



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI**
Tempat lahir : Metro
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 23 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Panca Asri No.17 Rt 024 Rw 005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Spp.Kap/89-a/X/2021/Res Narkoba tanggal 4 Oktober 2021, dan diperpanjang Penangkapan pada tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :Spp.Kap/89/X/2021/Res.Narkoba tanggal 1 Oktober 2021:

Terdakwa Duan Priyanto Bin Suwandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 184/Pen.Pid.Sus/2021 /PN Met. Tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 184/Pen.Pid.Sus/2021/PN Met. Tanggal 07 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan kertas PT. Pegadaian yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir sebesar 0,156 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat Terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met



Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI** pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Panca Asri No.17 RT.024 RW.005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Aan Maryonika bersama saksi M. Taruna Rendra Graha dan anggota Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Romi (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau bidang keilmuan yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3269/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T., Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T. selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa:
 - Barang bukti berupa **kristal bening** dengan berat netto sebesar 0,024 gram (**BB 1**) dan **urine An. Terdakwa DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI (BB 2)** tersebut **Positif (+) Metamfetamina** yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI** pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Panca Asri No.17 RT.024 RW.005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Aan Maryonika bersama saksi M. Taruna Rendra Graha dan anggota Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Romi (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan botol plastik bekas air mineral yang selanjutnya pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang kemudian pada masing-masing lubangnya dimasukkan dua buah pipet sebagai tempat pemasangan pirek dan tempat terdakwa menghisap asap sabu selanjutnya terdakwa memasang pirek diujung pipet yang telah terpasang di tutup botol tersebut kemudian terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met



dalam pirem selanjutnya terdakwa membakar pirem yang sudah berisikan Narkotika jenis sabu hingga mencair menggunakan korek api dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik lainnya dengan menggunakan mulut hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis;

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata dilakukan untuk kepentingan sendiri dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun berdasarkan surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3269/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T., Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T. selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa:
 - Barang bukti berupa **kristal bening** dengan berat netto sebesar 0,024 gram (**BB 1**) dan **urine An. Terdakwa DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI (BB2)** tersebut **Positif (+) Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Aan Maryonika Bin Sjahrul memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Panca Asri No.17 RT.024 RW.005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, saksi bersama saksi M. Taruna Rendra Graha dan anggota Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui jika barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Romi (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan di Sat Res Narkoba melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah diamankan karena permasalahan yang sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 2. M. Taruna Rendra Graha Bin Syafruddin memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Panca Asri No.17 RT.024 RW.005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, saksi bersama saksi Aan Maryonika dan anggota Sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui jika barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Romi (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan di Sat Res Narkoba melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah diamankan karena permasalahan yang sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah lipatan kertas PT. Pegadaian yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir sebesar 0,156 gram;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3269/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T., Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T. selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa:

- Barang bukti berupa **kristal bening** dengan berat netto sebesar 0,024 gram (**BB 1**) dan **urine An. Terdakwa DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI (BB2)** tersebut **Positif (+) Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Duan Priyanto Bin Suwandi telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Panca Asri No.17 RT.024 RW.005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, terdakwa telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Romi (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 18.15 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr.Romi via handphone lalu terdakwa dan Sdr.Romi bertemu di pinggir jalan Desa Sidokerto setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr.Romi dan Sdr.Romi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan tak berapa lama kemudian datang anggota Sat Res narkoba Polres Metro melakukan penangkapan;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa pernah menjalani hukuman karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan pada bulan September 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada awal bulan September 2021 dan cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan botol plastik bekas air mineral yang selanjutnya pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang kemudian pada masing-masing lubangnya dimasukkan dua buah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet sebagai tempat pemasangan pirek dan tempat terdakwa menghisap asap sabu selanjutnya terdakwa memasangkan pirek diujung pipet yang telah terpasang di tutup botol tersebut kemudian terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu ke dalam pirek selanjutnya terdakwa membakar pirek yang sudah berisikan Narkotika jenis sabu hingga mencair menggunakan korek api dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik lainnya dengan menggunakan mulut hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memperjualkan belikan Narkotika atau menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau bidang keilmuan yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Panca Asri No.17 RT.024 RW.005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, terdakwa telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Romi (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 18.15 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr.Romi via handphone lalu terdakwa dan Sdr.Romi bertemu di pinggir jalan Desa Sidokerto setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr.Romi dan Sdr.Romi



menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan tak berapa lama kemudian datang anggota Sat Res narkoba Polres Metro melakukan penangkapan;

- Bahwa benar pada tahun 2020 terdakwa pernah menjalani hukuman karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan pada bulan September 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan botol plastik bekas air mineral yang selanjutnya pada tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang yang kemudian pada masing-masing lubangnya dimasukkan dua buah pipet sebagai tempat pemasangan pirek dan tempat terdakwa menghisap asap sabu selanjutnya terdakwa memasang pirek diujung pipet yang telah terpasang di tutup botol tersebut kemudian terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu ke dalam pirek selanjutnya terdakwa membakar pirek yang sudah berisikan Narkotika jenis sabu hingga mencair menggunakan korek api dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik lainnya dengan menggunakan mulut hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa benar dalam hal kepemilikan dan penguasaan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau bidang keilmuan yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3269/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T., Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T. selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa:

Barang bukti berupa **kristal bening** dengan berat netto sebesar 0,024 gram (**BB 1**) dan **urine An. Terdakwa DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI (BB2)** tersebut **Positif (+) Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsur unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini adalah terdakwa **DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI**, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk yang telah terungkap di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa **DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI** di persidangan, terdakwa dapat menjawab semua



pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “secara melawan hukum”, adalah tiadanya hak yang mendasari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa pada hari Jum’at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Panca Asri No.17 RT.024 RW.005 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, terdakwa telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Metro karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibeli terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Romi (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jum’at tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 18.15 Wib dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr.Romi via handphone lalu terdakwa dan Sdr.Romi bertemu di pinggir jalan Desa Sidokerto setelah bertemu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr.Romi dan Sdr.Romi menyerahkan Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan tak berapa lama kemudian datang anggota Sat Res narkoba Polres Metro melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah benar yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 terdakwa pernah menjalani hukuman karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dan pada bulan September 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3269/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T., Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T.,M.T. selaku Pemeriksa pada kesimpulan menerangkan bahwa:

Barang bukti berupa **kristal bening** dengan berat netto sebesar 0,024 gram (**BB 1**) dan **urine An. Terdakwa DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI (BB2)** tersebut **Positif (+) Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau bidang keilmuan yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memakai stelsel pidana kumulatif yaitu selain hukuman penjara juga denda maka hukuman denda akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya yang akan disebutkan sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lipatan kertas PT. Pegadaian yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir sebesar 0,156 gram;

oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut ditas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DUAN PRIYANTO Bin SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lipatan kertas PT. Pegadaian yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir sebesar 0,156 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, Oleh Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanita Suvirda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Alex Subarkah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanita Suvirda, S.H.